



Jl. A. Yani No. 56 RT.004 RW.III
Kel. Beriwit Kec. Murung, Puruk Cahu, 73911
Telp : (0528) 3035710
E-Mail : set.murungraya@bawaslu.go.id
Website: murungraya.bawaslu.go.id

Puruk Cahu, 28 April 2023

Nomor : 018/PM.00.02/K.KH-13/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Tahapan Pencalonan
Anggota DPRD Kabupaten Murung
Raya Pada Pemilu 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Murung Raya

di –
Puruk Cahu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sub tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Murung Raya menyampaikan hal sebagai berikut:
1. Memaksimalkan sosialisasi dan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten kepada seluruh masyarakat Kabupaten Murung Raya;
 2. Membuka *helpdesk* Pencalonan DPRD Kabupaten Murung Raya selama tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten berpedoman pada prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Professional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif;
 - k. Efisien; dan
 - l. Aksesibel.
 4. Tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten meliputi:
 - a. pengajuan Bakal Calon yang meliputi persiapan dan pelaksanaan;
 - b. Verifikasi Administrasi yang meliputi verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
 - c. penyusunan DCS yang meliputi pencermatan rancangan DCS dan penyusunan dan penetapan DCS;
 - d. penetapan DCT yang meliputi pencermatan rancangan DCT dan penyusunan dan penetapan DCT.
 5. Persyaratan pengajuan Bakal Calon meliputi:
 - a. disusun dalam daftar Bakal Calon;
 - b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak

- 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;
- c. daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
 - d. setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.
6. Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik mengenai kepengurusan partai politik tingkat kabupaten;
7. Dalam hal ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat kabupaten dengan dilengkapi surat kuasa dari ketua dan sekretaris Partai Politik pada tingkat kabupaten;
8. Bakal Calon hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik peserta pemilu dan Persyaratan administrasi Bakal Calon harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023;
9. Persyaratan administrasi Bakal Calon pada pasal 11 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023 dikecualikan bagi penyandang disabilitas;
10. Mulai 24 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 mengumumkan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Pulang Pisau berkaitan dengan pengajuan Bakal Calon yang memuat informasi waktu pengajuan Bakal Calon, yaitu dilaksanakan pada 1 s/d 14 Mei 2023 mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat kecuali hari terakhir pada pukul 08.00 sampai dengan 23.59 dan tempat serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan.
11. Tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan yang ditentukan;

12. Setelah menerima pengajuan Bakal Calon dari partai politik, KPU Kabupaten Murung Raya memeriksa dokumen persyaratan pengajuan;
13. Melakukan verifikasi administrasi melalui Silon terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima, untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan kegandaan pencalonan;
14. Melaksanakan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sub tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



H. RUDY HARTONO, SE.,MM.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.